

PENETAPAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 22 TAHUN 2026, 5
HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran dan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan Satker sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada BAB XI bagian B Nomor 3 yaitu KPA masing-masing Sekretariat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menunjuk dan menetapkan personel untuk diajukan sebagai operator dalam mengelola web aplikasi (SIMONIKA); bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 12/PK.01-BA/5104/2026 tanggal 4 Februari 2026;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026.

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penetapan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026 ini mulai berlaku dari tanggal 4 Februari 2026